



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 0114 TAHUN 2021

TENTANG
PENGUKUHAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang : dst
Mengingat : dst
Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini, dengan nomor : 43

Nama : Partini, ST
Tempat, Tanggal Lahir : Gamping, 16 Desember 1979
Pendidikan : S1 Teknik Sipil dan Perencanaan
Jabatan : Tenaga Administrasi
Tempat Tugas : SMPN 38 Bengkulu Utara

KEDUA : Kepada Pegawai Tidak Tetap diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Anggaran Keuangan Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan ini tidak dapat dijadikan dasar bagi Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);

KEEMPAT : Kepada Pegawai Tidak Tetap dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arga Makmur
pada Tanggal : 20 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara


Dr. H. AGUS HARYANTO, SE. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda. IV/c
NIP. 19650803 199102 1 001